PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Alamat : Jalan Raya Tb. Hasan Kp. Cimesir Ds. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten 42313
Email : panwaslulebak16@gmail.com Facebook : Panwaslu Kabupaten Lebak 2017

Nomor : 165 /K/BT.01/PM.06/VI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : **REKOMENDASI**

Lebak, 22 Juni 2018

Kepada Yth

Ketua KPU Kabupaten Lebak

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Perbawaslu No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00/II/2018 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye.
6. Surat Edaran KPU RI Nomor 0216 perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan:

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 275 "Kampanye Pemilu dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye , Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan".
2. Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU 5 Tahun 2018.

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 492 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

4. Temuan dari Panwascam Rangkasbitung pada tanggal 12 Juni 2018, telah dilakukan kegiatan Pembagian takjil oleh DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) disertai ajakan kepada Masyarakat untuk memilih Nomor 13 Pukul 17.30 WIB bertempat di alun-alun Rangkasbitung.
5. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Panwascam Rangkasbitung terhadap Pimpinan Cabang Partai Hanura KH. Didin Bahrudin Pada tanggal 14 Juni 2018 yang menyatakan bahwa kegiatan Pembagian Takjil benar dilakukan oleh DPC Partai Hanura pada tanggal 12 Juni 2018 bertempat di alun-alun Rangkasbitung. Terkait adanya ajakan untuk memilih nomor 13 itu diluar sepengetahuan ketua DPC Hanura (KH. Didin Bahrudin). Hasil pengakuan dari yang bersangkutan bahwa kejadian tersebut diluar intruksi dari DPC HANURA dan Anggota yang menyerukan ajakan untuk memilih No 13 sudah di tegur oleh Pimpnan Cabang Partai Hanura.

Berdasarkan hal di atas, dan untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan tahapan pemilihan umum tahun 2019 Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lebak **MEREKOMENDASIKAN** Kepada **KPU Kabupaten Lebak** untuk **memberikan Teguran Secara Tertulis kepada Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang oleh perundang undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk diketahui bersama.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Ketua,

ADE JURKONI

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner